



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, efektif, akuntabel, dan berlandaskan kedaulatan rakyat, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai perwujudan demokrasi di desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang demokratis, tertib, dan kondusif serta menghasilkan kepala desa yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan perlu dilakukan penguatan terhadap persyaratan calon kepala desa dan mekanisme pemilihan kepala desa;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Kecamatan ...

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

18. Daftar ...

18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di setiap TPS.
23. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
25. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selama pelaksanaan penjangkaran, yaitu selama waktu pendaftaran sesuai pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
26. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Pemungutan Suara Secara Elektronik adalah proses pemungutan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi.
30. Saksi adalah seseorang yang mewakili Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Daerah dilaksanakan secara serentak bergelombang dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - d. kondisi darurat bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial; dan/atau
 - e. kebijakan Pemerintah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi vertikal di Daerah; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan Kecamatan;
 - b. Kecamatan;
 - c. unit pelaksana teknis Daerah; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Panitia ...

- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Sub kepanitiaan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat dibantu oleh tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi.

(3) Tim ...

- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan instalasi peralatan elektronik sesuai dengan aplikasi program yang akan digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. mengunggah atau memasukkan tanda gambar atau foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik;
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut teknis peralatan elektronik;
 - e. memastikan keamanan jejak audit meliputi catatan kronologis elektronik atau kertas yang berfungsi memverifikasi kebenaran suara Pemilih dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - f. melakukan evaluasi dan melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Inspektorat Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

(3) Inspektorat ...

- (3) Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak laporan diterima dari Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa dan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai sistematika laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) BPD melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat musyawarah BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus LKD dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Desa, LKD, dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - e. 5 (lima) seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membidangi:
 - a. seksi teknis penelitian daftar Pemilih;
 - b. seksi penelitian dan pengkajian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;

c. seksi ...

- c. seksi pelaksanaan seleksi Calon Kepala Desa;
 - d. seksi pelaksanaan Kampanye; dan
 - e. seksi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Jumlah anggota pada seksi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (4) Sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan tugas, terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji.
 - (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Pimpinan BPD.
 - (6) Susunan kata sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa, Pengurus LKD dan/atau tokoh masyarakat Desa yang ditunjuk melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; atau
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan lokasi sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak pelantikan.

Paragraf 3
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan secara langsung dan/atau secara elektronik;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Bupati memberikan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 9 (sembilan) Hari mulai pukul 08.00 (delapan nol-nol) waktu Indonesia barat sampai dengan pukul 16.00 (enam belas nol-nol) waktu Indonesia barat di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa lengkap, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan tanda bukti pendaftaran yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon Kepala Desa dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendaftar 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa atau lebih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pendaftaran pada Hari kesembilan tepat pukul 16.00 (enam belas nol-nol) waktu Indonesia barat dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (5) Dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (6) Dalam hal tidak bertambahnya Bakal Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (7) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.

(9) Dalam ...

- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (10) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
- (11) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) serta penetapan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pembatalan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara.

Paragraf 2 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 16

Untuk dapat menjadi calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. bebas penyalahgunaan narkoba;

m. tidak ...

- m. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain, dan/atau Penjabat Kepala Desa;
- n. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- o. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan surat keterangan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah;
- p. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- r. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- s. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- t. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- u. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
- v. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Pasal 17

Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilampiri dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, terdiri atas:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 - 8. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain, dan Penjabat Kepala Desa; dan
 - 9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
 - c. surat keterangan catatan kepolisian;
 - d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;

g. surat ...

- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dari Badan Narkotika Nasional;
 - h. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - i. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - j. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - k. daftar riwayat hidup.
- (2) Dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dokumen lain sebagai berikut:
- a. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan surat keterangan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah;
 - b. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian;
 - c. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - d. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - e. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
 - f. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;

g. bagi ...

- g. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
 - h. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (3) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tidak dapat dilegalisasi karena sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat rangkap 2 (dua) dan dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberikan cuti oleh Camat terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa cuti, Camat menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan dengan surat perintah Camat.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa dengan ditembuskan kepada Camat.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa tidak memberikan cuti, Camat atas nama Bupati memberikan cuti Perangkat Desa.

(6) Kepala ...

- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak berwenang menandatangani dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan di Desa sampai berakhirnya masa cuti.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), hanya berhak menerima penghasilan tetap.
- (8) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan surat perintah Kepala Desa.
- (9) Perangkat Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, wajib mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Paragraf 4

Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.
- (2) Verifikasi dan validasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada pihak yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan benar atau tidak benar kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan menyampaikannya secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, dan klarifikasi menyatakan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. usia.
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan dengan skor sebagai berikut:
 - a. 18 (delapan belas) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat;
 - b. 24 (dua puluh empat) untuk tingkat pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - c. 26 (dua puluh enam) untuk tingkat pendidikan diploma satu (D1);
 - d. 28 (dua puluh delapan) untuk tingkat pendidikan diploma dua (D2);
 - e. 30 (tiga puluh) untuk tingkat pendidikan diploma tiga (D3);
 - f. 32 (tiga puluh dua) untuk tingkat pendidikan diploma empat (D4)/sarjana (S1);
 - g. 36 (tiga puluh enam) untuk tingkat pendidikan magister (S2); dan
 - h. 40 (empat puluh) untuk tingkat pendidikan doktor (S3).
- (4) Kriteria pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan dengan ketentuan:
 - a. skor sesuai lama tahun pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - b. dalam hal terdapat rangkap jabatan selama bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dihitung yang paling lama.
- (5) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan skor sebagai berikut:
 - a. 30 (tiga puluh) untuk usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk usia lebih dari 64 (enam puluh empat) tahun.

(6) Bakal ...

- (6) Bakal Calon Kepala Desa yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan skor seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (7) Dalam hal peringkat 5 (lima) dan peringkat 6 (enam) mendapatkan skor sama, ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan lebih tinggi.
- (8) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama, ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama lebih lama.
- (9) Dalam hal berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sama, ditetapkan berdasarkan skor tertinggi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 23

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dibuktikan dengan ijazah yang digunakan pada saat mendaftar.
- (2) Pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dibuktikan dengan keputusan pengangkatan pertama dan/atau keputusan terakhir sebagai:
 - a. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Kepala Desa;
 - f. Perangkat Desa;
 - g. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. pengurus LKD;
 - i. pengurus Lembaga Adat Desa;
 - j. pengurus Koperasi Desa;
 - k. pengurus Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
 - l. pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Paragraf 5
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 24
Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

- Pasal 25
- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Keputusan tentang Calon Kepala Desa kepada BPD sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama Calon Kepala Desa di Kantor Desa dan lokasi strategis lainnya.

- Pasal 26
- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penandatanganan pakta integritas oleh Calon Kepala Desa.
 - (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
 - (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 6
Penetapan Pemilih

- Pasal 27
- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih tetap.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk Dapat menjadi Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
 - a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau sudah menikah atau pernah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan.
 - b. tidak sedang dalam kondisi gangguan jiwa;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa setempat minimal 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga; dan
 - e. mempunyai hak memilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilih yang berdasarkan hasil pemutakhiran data tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih dicoret dari daftar Pemilih tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah, kartu keluarga, atau kartu tanda penduduk; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 29

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(2) Selain ...

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan
 - e. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara dan belum memiliki kartu tanda penduduk.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 31

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus rukun tetangga atau rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 32

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat strategis lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Pasal 33

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 34

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diumumkan di kantor Desa dan tempat strategis lainnya di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 35

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 36

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 37

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah atau pernah menikah sejak ditetapkan DPT sampai dengan pemungutan suara yang dibuktikan dengan buku nikah atau akta perkawinan;
 - c. perubahan alamat pada kartu keluarga atau kartu tanda penduduk yang tidak berdomisili di Desa; dan
 - d. penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan memberikan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Paragraf 7
TPS

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah untuk menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah Hak Pilih.
- (3) Jumlah Hak Pilih di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh).
- (4) Dalam hal Jumlah hak pilih di Desa kurang dari atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh), dibentuk 2 (dua) TPS.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 8
KPPS

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk dan mengambil sumpah/janji KPPS paling lambat 10 (sepuluh) Hari sebelum pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(2) Struktur ...

- (2) Struktur dan komposisi KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. penjaga pintu masuk atau petugas pengamanan;
 - b. penerima pendaftaran;
 - c. pemegang DPT;
 - d. pemegang atau pemberi surat suara;
 - e. penunggu bilik suara;
 - f. penunggu kotak suara; dan
 - g. penunggu tinta dan penjaga pintu keluar.
- (4) Pengucapan sumpah/janji selaku KPPS dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Susunan kata sumpah/janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 40

KPPS mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS;
- b. menerima surat mandat Saksi Calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- e. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya; dan
- g. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9
Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 43

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. media sosial;
- e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

g. merusak ...

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - k. menjanjikan jabatan Perangkat Desa atau posisi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain; dan
 - c. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Kampanye Calon Kepala Desa difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 10 Masa Tenang

Pasal 46

- (1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang, Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan Kampanye.
- (3) Selama masa tenang, Panitia Pemilihan Kepala Desa, sub kepanitian tingkat kecamatan, Panitia Pemilihan Kabupaten, tim pelaksana Kampanye, dan/atau Calon Kepala Desa membersihkan segala atribut yang berkaitan dengan alat peraga Kampanye.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan surat undangan kepada Pemilih Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan.
- (3) Pelaksanaan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Surat undangan yang disampaikan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima.
- (6) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/atau KPPS menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara yang meliputi:
 - a. kotak suara atau kotak hasil cetak suara bila dilaksanakan secara elektronik;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing setiap TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT di setiap TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT di setiap TPS;
 - e. alat pencoblos surat suara dan bantalan atau seperangkat alat elektronik;
 - f. foto berwarna Calon Kepala Desa yang dipajang di TPS pada posisi yang dapat dilihat dengan jelas oleh Pemilih;
 - g. meja dan kursi untuk KPPS, tamu undangan dan pemilih;
 - h. pengeras suara;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara;
 - k. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta untuk pemberi tanda bagi Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. alat tetes tinta;
 - o. tenda ...

- o. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - p. jam dinding;
 - q. alat dokumentasi; dan
 - r. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup atau paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - c. disiapkan kunci dan segel.
 - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan, dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) buah.
 - (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dicap paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pelaksanaan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara kelengkapan peralatan pemungutan suara.
 - (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dijamin keamanannya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dan telah memperoleh nomor urut meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebelum pencetakan surat suara, maka nomor urut, foto, dan nama calon yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam surat suara.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan setelah surat suara dicetak, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS mengumumkan kondisi calon yang bersangkutan kepada masyarakat.
- (5) Apabila setelah selesai perhitungan suara, Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh suara terbanyak, perolehan suara calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi kondisi Calon Kepala Desa yang:
 - a. menderita sakit yang mengakibatkan fungsi fisik dan/atau mental tidak dapat menjalankan tugas secara permanen, dibuktikan dengan surat keterangan tim Dokter rumah sakit pemerintah; dan/atau
 - b. tidak diketahui keberadaannya berdasarkan keterangan dari lembaga yang berwenang sehingga tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi Calon Kepala Desa yang:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau politik uang; dan
 - b. akibat perbuatan tersebut tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto, nama, serta nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

(2) Pemilihan ...

- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom berisi foto, nama, dan nomor urut calon serta 1 (satu) kolom kosong tanpa gambar;
 - b. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal perolehan suara kolom kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih banyak, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak gelombang terdekat berikutnya.

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil musyawarah KPPS dengan Saksi Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat pemungutan suara.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada jam yang disediakan oleh KPPS di TPS.

Pasal 53

- (1) KPPS dan saksi Calon Kepala Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Saksi ...

- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati tempat duduk yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan minimal 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 55

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Pemilih masuk ke TPS dan menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT.
- (3) Apabila undangan sudah sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh Ketua KPPS serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang rusak dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih menyerahkan kembali surat suara yang keliru dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
- (6) KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), hanya 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuatkan berita acara penggantian surat suara.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di bilik suara secara:
 - a. langsung; atau
 - b. elektronik (*e-voting*).

(2) Pemungutan ...

- (2) Pemungutan suara secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membuka surat suara secara penuh dan mencoblos salah satu foto, nama, atau nomor Calon Kepala Desa menggunakan alat pencoblos yang disediakan.
- (3) Pemungutan Suara Secara Elektronik (*e-voting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyentuh salah satu tanda gambar Calon Kepala Desa pada layar monitor peralatan elektronik yang disediakan oleh KPPS.
- (4) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (5) Surat suara yang sudah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (6) Pada saat menggunakan hak pilihnya, Pemilih tidak menambah tulisan, catatan, atau tanda lainnya dalam bentuk apapun pada surat suara, serta tidak merekam atau memfoto hasil pilihannya.
- (7) Pemilih yang telah memberikan hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menuju pintu keluar dan salah satu jari tangannya dicelupkan atau ditetesi tinta yang telah disediakan.
- (8) Dalam hal terjadi kerusakan permanen perangkat elektronik pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik maka perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara harus diganti.
- (9) Penggantian perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan berita acara penggantian perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara.

Pasal 57

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 58

- (1) Surat suara dinyatakan sah dalam pencoblosan, apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf oleh ketua KPPS;
 - c. menggunakan surat suara yang tidak rusak atau cacat, tidak ada identitas, dan tidak ada tanda lain kecuali identitas dan tanda yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. terdapat tanda coblos; dan

e. mencoblos ...

- e. mencoblos dengan alat yang telah disediakan.
- (2) Tanda coblos pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggap sah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon Kepala Desa;
 - b. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (3) Surat suara dianggap tidak sah dalam pencoblosan, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diparaf ketua KPPS;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon; dan/atau
 - f. mencoblos tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 59

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, KPPS mengumumkan:
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup; dan
 - b. Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara, kecuali bagi Pemilih yang telah hadir dan terdaftar dalam daftar hadir di TPS sebelum batas waktu berakhir tetap dilayani untuk memberikan hak suaranya.
- (3) Setelah seluruh Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai memberikan hak suara, KPPS menyatakan pemungutan suara selesai dan dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara.
- (4) KPPS bersama Saksi Calon Kepala Desa yang hadir menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memfasilitasi kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS secara bersama-sama dengan pengawalan dari petugas keamanan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal dan lama waktu kunjungan Calon Kepala Desa ke TPS.

(3) Kunjungan ...

- (3) Kunjungan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak didampingi oleh tim sukses Calon Kepala Desa.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 61

- (1) Penghitungan suara dilakukan pada TPS.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara surat suara dibuka dan disebutkan satu persatu secara terbuka dihadapan saksi.
- (4) Surat suara yang telah disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan setiap Calon Kepala Desa, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan.
- (5) Hasil penghitungan suara dari setiap calon Kepala Desa ditulis pada lembar perolehan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan perangkat elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada perangkat elektronik, dan mencetak hasil pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mengalami kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (8), penghitungan suara dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. membuka kotak hasil cetakan suara yang berasal dari perangkat elektronik yang mengalami kerusakan;
 - b. menghitung jumlah kertas suara atau hasil cetakan suara yang masuk;
 - c. menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik pengganti dan mencetak hasil pemungutan suara; dan
 - d. menjumlahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.

(3) Setelah ...

- (3) Setelah proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan perangkat elektronik yang tidak rusak, mencetak hasil pemungutan suara dan menghitung jumlah suara masing-masing peralatan di TPS atau bilik suara.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam berita acara penghitungan suara.

Pasal 63

Dalam hal terjadi gangguan alam dan/atau terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS, KPPS dapat memindahkan lokasi pemungutan dan penghitungan suara di tempat lain dengan dibuatkan berita acara pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 64

Pembukaan kotak hasil cetakan suara dapat dilakukan apabila:

- a. perangkat elektronik mengalami kerusakan permanen;
- b. terdapat perselisihan hasil penghitungan suara yang memerlukan pembuktian fisik atas persetujuan Saksi dan Pengawas; dan/atau
- c. adanya perintah dari pengadilan apabila terjadi sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setelah penghitungan suara, KPPS bersama Saksi Calon Kepala Desa menandatangani berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar, 2 (dua) eksemplar untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(6) KPPS ...

- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS yang disaksikan oleh:
 - a. Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa yang diberi mandat;
 - b. Ketua KPPS yang didampingi oleh 2 (dua) orang anggota; dan
 - c. BPD.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (5) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk:
 - a. setiap saksi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) eksemplar;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - c. BPD sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - d. Camat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 67

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan pada Hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengatur jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap TPS.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di Kantor Desa yang dijaga oleh petugas/aparat keamanan.

Pasal 68

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 69

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah TPS terbanyak.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak yang menggunakan hak suaranya.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan TPS dengan DPT terbanyak.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) masih tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (7) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang lebih lama.
- (8) Dalam hal berdasarkan pengalaman di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan usia dengan skor tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat dilampiri berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.

(2) BPD ...

- (2) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. asli dan fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. fotokopi berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Pasal 71

- (1) Pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD yang dituangkan dalam berita acara penyerahan dokumen Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dokumen Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPS;
 - b. DPTb;
 - c. DPT;
 - d. berita acara;
 - e. surat suara;
 - f. surat undangan; dan
 - g. peralatan lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 72

Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji di hadapan pejabat yang melantik.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

bahwa ...

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak periode berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau politik uang sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

(6) Pelaksanaan ...

- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 76

Kepala Desa terpilih dilantik menggunakan pakaian dinas upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa, untuk pertama kali pengaduan harus disampaikan kepada BPD.
- (3) BPD mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk membahas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus memusyawarahkan penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya.
- (4) Hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPD kepada Camat.
- (5) Dalam hal Pemilih dan/atau Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan Pemilihan Kepala Desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Camat.
- (6) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian permasalahan atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 78

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 79

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Penentuan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam musyawarah BPD yang ditetapkan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 80

Pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa terbentuk.

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) Hari.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Calon Kepala Desa antarwaktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (5) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan kriteria:
 - a. tingkat pendidikan;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. usia.
- (6) Ketentuan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan dalam Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 82

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pemungutan suara, menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (6) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD mengenai Calon Kepala Desa terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dinyatakan batal, dan selanjutnya Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Pasal 83

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang meliputi kegiatan:
 - a. pembukaan Musyawarah Desa oleh Ketua BPD;
 - b. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya dilakukan pengesahan calon terpilih.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok pemuda;
 - j. Ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. Ketua Rukun Warga.
- (4) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i diwakili masing-masing 1 (satu) orang.

(5) Penunjukan ...

- (5) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pada salah satu Rukun Warga tidak ada keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf i, gugur keterwakilan di Rukun Warga lainnya.
- (7) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 84

Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa yang harus hadir.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c menghasilkan perolehan suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti hanya oleh calon dengan perolehan suara yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang lebih lama.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan skor usia tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui Penjabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

(4) Bupati ...

- (4) Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 89

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas pokok dan kewajiban di instansi induknya.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa, kecuali penghasilan tetap.
- (7) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (8) Bupati memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, promosi atau mutasi jabatan keluar instansi induknya, pensiun, meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Bupati mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 90

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak dari APB Desa.

Pasal 91

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. pembuatan TPS;
 - d. pembuatan kotak suara dan/atau perangkat elektronik (*e-voting*);
 - e. pencetakan surat suara;
 - f. belanja alat tulis kantor;
 - g. belanja makanan dan minuman rapat;
 - h. pembuatan spanduk;
 - i. biaya operasional BPD; dan
 - j. biaya pelantikan.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) di luar peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dan ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 92

- (1) Besaran alokasi Biaya Pemilihan Kepala Desa bagi setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah hak pilih, banyaknya TPS, banyaknya KPPS, dan biaya kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam APB Desa dan/atau perubahan APB Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dialokasikan melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.
- (5) Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa bagi setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APB Desa.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. biaya sosialisasi Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - c. pembuatan kotak suara;
 - d. pencetakan surat suara;
 - e. belanja alat tulis kantor;
 - f. belanja makanan dan minuman rapat;
 - g. pembuatan spanduk;
 - h. biaya kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - i. biaya operasional BPD.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu ditetapkan dalam APB Desa dan/atau perubahan APB Desa.
- (4) Setelah selesai pelantikan Kepala Desa terpilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD dan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Bentuk dan format dokumen penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 3);
- c. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 74);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 113);
- e. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 121);
- f. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 131 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 131);
- g. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 31); dan
- h. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 120),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/46/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di Desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan Desa serta melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.

Peraturan Daerah ini mengatur kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu mengatur kebutuhan lokal yang belum ada pengaturannya, agar tidak terjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Koordinasi Pimpinan Daerah” adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah Otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, antara lain Badan Narkotika Nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya sesuai kebutuhan” adalah pihak yang dibutuhkan kemampuannya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa seperti akademisi.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan” adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya sesuai kebutuhan” adalah pihak yang dibutuhkan kemampuannya dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lokasi strategis lainnya” adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau berada di pusat aktivitas masyarakat antara lain lapangan Desa, pasar Desa, persimpangan jalan utama, dan kawasan pusat perdagangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan”, dikecualikan bagi Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi dan bagi Kepala Desa yang masih menjabat pada periode kedua dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p ...

- Huruf p
Cukup jelas.
- Huruf q
Cukup jelas.
- Huruf r
Cukup jelas.
- Huruf s
Cukup jelas.
- Huruf t
Cukup jelas.
- Huruf u
Cukup jelas.
- Huruf v
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “lokasi strategis lainnya” adalah lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau berada di pusat aktivitas masyarakat antara lain lapangan Desa, pasar Desa, persimpangan jalan utama, dan kawasan pusat perdagangan.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tempat yang mudah dijangkau masyarakat” adalah lokasi yang berada di pusat aktivitas masyarakat antara lain lapangan Desa, pasar Desa, persimpangan jalan utama, dan kawasan pusat perdagangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “langsung” adalah bahwa Pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa diwakilkan oleh orang lain dan setiap Pemilih menggunakan hak pilihnya secara langsung di tempat pemungutan suara.

Yang dimaksud dengan “umum” adalah bahwa pemilihan dapat diikuti oleh seluruh warga negara atau warga Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya.

Yang dimaksud dengan “bebas” adalah bahwa Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nurani tanpa tekanan, paksaan, ancaman, maupun pengaruh dari pihak mana pun.

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah pilihan yang diberikan oleh Pemilih dijamin kerahasiaannya dan tidak seorang pun dapat mengetahui atau memaksa Pemilih untuk memberitahukan pilihannya.

Yang dimaksud dengan “jujur” adalah bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, seperti panitia pemilihan, Calon Kepala Desa, saksi, aparat keamanan, Pemerintah Desa, dan Pemilih, wajib bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang.

Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa semua Calon Kepala Desa dan Pemilih memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh Calon Kepala Desa serta menegakkan aturan secara konsisten dan tidak memihak.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip jujur” adalah penyampaian visi, misi, program, dan informasi lainnya berdasarkan fakta serta tidak mengandung kebohongan atau informasi yang menyesatkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip terbuka” adalah pelaksanaan kampanye secara transparan dengan memberikan akses informasi yang sama kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan “prinsip dialogis” adalah kampanye yang membuka ruang komunikasi dua arah antara Calon Kepala Desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun masukan secara santun.

Yang dimaksud dengan “prinsip bertanggung jawab” adalah pelaksanaan Kampanye yang mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung etika, menjaga ketertiban umum, serta dapat mempertanggungjawabkan setiap pernyataan dan tindakan yang dilakukan selama Kampanye.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “situasi dan kondisi pada saat pemungutan suara” antara lain Pemilih sudah hadir mengantri untuk melaksanakan pemungutan suara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 ...

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “tempat lain yang terjamin keamanannya” dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas apabila perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak memungkinkan disimpan di kantor Desa. Namun, tempat tersebut tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, dan kemudahan pengawasan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 67

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

SISTEMATIKA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA AKHIR MASA JABATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.

B. Dasar Hukum

Memuat dasar hukum penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa;

C. Maksud dan Tujuan

Menerangkan maksud dan tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Geografis

Menguraikan mengenai letak wilayah Desa, batas Desa, luas wilayah, dan kondisi topografi.

B. Kondisi Demografis

Menguraikan mengenai jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan mata pencaharian.

C. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi

Menguraikan gambaran umum kondisi sosial, budaya, serta potensi ekonomi desa.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menguraikan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa, administrasi pemerintahan, serta penyusunan produk hukum Desa per tahun selama masa jabatan.

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Menguraikan perencanaan pembangunan Desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil pembangunan per tahun selama masa jabatan.

C. Pembinaan Kemasyarakatan

Menguraikan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan kelembagaan Desa, serta pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat per tahun selama masa jabatan.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Menguraikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan per tahun selama masa jabatan.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA

A. Keuangan Desa

Menguraikan mengenai pengelolaan APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa per tahun selama masa jabatan.

B. Aset Desa

Menguraikan mengenai pengelolaan aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, dan penilaian per tahun selama masa jabatan.

C. Badan Usaha Milik Desa

Menguraikan mengenai pengelolaan badan usaha milik Desa yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan (neraca), laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan per tahun selama masa jabatan.

BAB V RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) BULAN SISA MASA JABATAN

Menguraikan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan

BAB VI KERJA SAMA DAN INOVASI DESA

Menguraikan mengenai kerja sama Desa dengan pihak ketiga, antar Desa, serta inovasi yang dikembangkan selama masa jabatan.

BAB VII PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN

Menguraikan mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Memuat ringkasan capaian penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan dan yang belum tercapai.

B. Rekomendasi

Memuat rekomendasi dan saran untuk keberlanjutan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masa yang akan datang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- I. Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - 1.1 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - 1.2 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa
 - 1.3 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara
 - 1.4 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
- II. Surat
 - 2.1 Surat BPD hal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
 - 2.2 Surat BPD hal Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - 2.3 Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - 2.4 Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa
 - 2.5 Surat Undangan hal Penetapan Daftar Pemilih Tetap
 - 2.6 Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa
 - 2.7 Surat Undangan hal Jadwal Kampanye Kepala Desa
 - 2.8 Surat Undangan hal Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
 - 2.9 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
 - 2.10 Surat BPD hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa
- III. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa
- IV. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa
- V. Surat Pernyataan Pendampingan Pemilih Disabilitas
- VI. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa
- VII. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
- VIII. Pengumuman
 - 8.1 Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak
 - 8.2 Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
 - 8.3 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
 - 8.4 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
 - 8.5 Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
 - 8.6 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - 8.7 Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - 8.8 Pengumuman Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
 - 8.9 Pengumuman Hasil Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Kebenaran Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

- 8.10 Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang Ditetapkan dan Nomor Urut Calon Kepala Desa
- 8.11 Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa
- 8.12 Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa

IX. Berita Acara

- 9.1 Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- 9.2 Berita Acara Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- 9.3 Berita Acara Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
- 9.4 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa 1 (Satu) Calon
- 9.5 Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa
- 9.6 Berita Acara Penetapan DPS
- 9.7 Berita Acara Penetapan DPTb
- 9.8 Berita Acara Penetapan DPT
- 9.9 Berita Acara Klarifikasi Kebenaran Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa
- 9.10 Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
- 9.11 Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa
- 9.12 Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa
- 9.13 Berita Acara Pengecekan Jumlah Lembar Surat Undangan Pemungutan Suara
- 9.14 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara
- 9.15 Berita Acara Penggantian Surat Suara
- 9.16 Berita Acara Penggantian Perangkat Elektronik dan Kotak Hasil Cetakan Suara
- 9.17 Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara
- 9.18 Berita Acara Pemindahan Lokasi Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 9.19 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara
- 9.20 Berita Acara Penghitungan Suara
- 9.21 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- 9.22 Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Kepala Desa

X. Pakta Integritas Calon Kepala Desa

XI. Surat Suara

XII. Kotak Suara

XIII. Bilik Pemungutan Suara

XIV. Tinta

XV. Segel

XVI. Salinan DPS, DPTb dan DPT

XVII. Alat dan Alas Mencoblos

XVIII. Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan Saksi

I. Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

1.1 Format Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN ...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

Jl. No. (.....) Fax : Kode Pos

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Tahun..., perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. membentuk KPPS;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ...
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ... TAHUN ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

- I. Ketua : ... (unsur ...)
- II. Wakil Ketua : ... (unsur ...)
- III. Sekretaris : ... (unsur ...)
- IV. Bendahara : ... (unsur ...)
- V. Seksi-Seksi : ... (unsur ...)
 - A. Seksi Teknis : 1. ... (unsur ...)
Penelitian Daftar 2. ... (unsur ...)
Pemilih 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - B. Seksi Penelitian dan : 1. ... (unsur ...)
Pengkajian Berkas 2. ... (unsur ...)
Persyaratan Bakal 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
Calon Kepala Desa
 - C. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Seleksi Calon Kepala 2. ... (unsur ...)
Desa 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - D. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Kampanye 2. ... (unsur ...)
3. dan seterusnya sesuai kebutuhan
 - E. Seksi Pelaksanaan : 1. ... (unsur ...)
Pemungutan dan 2. ... (unsur ...)
Perhitungan Suara 3. dan seterusnya sesuai kebutuhan

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA,

NAMA JELAS

1.2 Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan
Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG

Jl. Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi tambahan*);
b. bahwa bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ...);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor: tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

KESATU : Menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa ..., dengan daftar calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

Keterangan

* Diisi sesuai pelaksanaan tahapan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
... MENJADI CALON KEPALA DESA ...

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET.
1.							
2							
3							
4							
5							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

1.3 Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang
Pembentukan KPPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA. KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG
Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ...);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA.

KESATU : Membentuk Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara Desa ..., dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mempersiapkan kelengkapan TPS;
- b. menerima surat mandat Saksi Calon Kepala Desa;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara;
- e. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya; dan
- g. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA ...
NOMOR ...
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...

DAFTAR KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

A. KPPS ...

- a. Ketua : ...
 Merangkap
 Anggota
- b. Anggota : 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

B. KPPS ...

- a. Ketua : ...
 Merangkap
 Anggota
- b. Anggota : 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. dan seterusnya sesuai kebutuhan.

C. dst

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KETUA,

NAMA JELAS

1.4 Format Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...
KABUPATEN SUMEDANG**

Jl.Telp.

KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH MASA JABATAN TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Kepala Desa ... masa jabatan tahun ... telah dilaksanakan pada hari ... tanggal dan telah diperoleh calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara sah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ...);

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...;

2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH MASA JABATAN TAHUN ...

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa ... Terpilih Masa Jabatan Tahun ... dengan identitas sebagai berikut:

- a. Nama :.....
- b. NIK :.....
- c. Tempat/Tgl lahir :.....
- d. Pendidikan :.....
- e. Alamat :.....
- f. Perolehan suara :.....
- g. Nomor Urut :.....

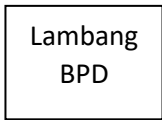
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

NAMA JELAS

II. Surat Undangan

2.1 Surat BPD hal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN
Jl. Raya..... Nomor Desa
Telp. Kode Pos

.....,..... 20

Nomor : ... Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Desa
Sifat : Biasa
Hal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa di
.....

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami beritahukan bahwa akhir masa jabatan Saudara adalah tanggal Selanjutnya, kami mohon Saudara untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan reviu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

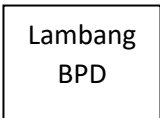
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala DPMD Kabupaten Sumedang;
3. Camat ...

2.2 Surat Undangan hal Pembentukan Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATANKABUPATEN
Jl. Raya..... Nomor Desa
Telp. Kode Pos

.....,..... 20

Nomor	: ...	Kepada:
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth.1. Kepala Desa.....
Sifat	: Biasa	2. Perangkat Desa ...
Hal	: Pembentukan Panitia	3. Ketua Lembaga
	Pemilihan Kepala Desa	Kemasyarakatan
		4. Para Tokoh Masyarakat
		di
		...

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang kehadiran Saudara pada Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pentingnya acara tersebut, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat;
2. dst

2.3 Surat Undangan hal Sosialisasi Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor : ...
Lampiran : ...
Hal : Sosialisasi Tahapan
Pemilihan Kepala Desa

.....,20.....
Kepada:
Yth.
di
.....

Disampaikan dengan hormat, sesuai Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Sosialisasi Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun ... yang akan dilaksanakan pada:

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

:
:
:
:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.
Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa ...;
4. dst

2.4 Surat Undangan hal Penetapan Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor	: ...	, 20...
Lampiran	: ...	Kepada:
Hal	: Penetapan Calon Kepala Desa	Yth.
	dan Penentuan Nomor Calon	di
	Kepala Desa	

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa dan/atau seleksi tambahan)* dari tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada acara penetapan Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkannya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
- 1. Camat ...;
 - 2. Ketua BPD ...;
 - 3. Kepala Desa ...;
 - 4. dst

Keterangan:
* Diisi sesuai pelaksanaan tahapan

2.5 Surat Undangan hal Penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor	: ...	, 20.....
Lampiran	: ...	Kepada:
Hal	: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Yth di

Disampaikan dengan hormat, sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan pada pemilihan Kepala Desa ... , kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara dapat hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan.
Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa ...;
4. dst

2.6 Surat Undangan hal Seleksi Tambahan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

....., 20.....
Nomor : ... Kepada:
Lampiran : - Yth. Bakal Calon Kepala Desa
Hal : Seleksi Tambahan di
Bakal Calon Kepala Desa ...

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, dan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melaksanakan Seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, Koperasi Desa, BUMDesa/BUMDesma dan usia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang kehadiran Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti Seleksi Tambahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa ...;
4. dst

2.7 Surat Undangan hal Penentuan Jadwal Kampanye Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor	: ...	, 20...
Lampiran	: -	Kepada:
Hal	: Penentuan Jadwal Kampanye	Yth.
	Calon Kepala Desa	di

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan dilaksanakannya kampanye calon kepala desa, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..., mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam rapat penentuan jadwal Kampanye Calon Kepala Desa, yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa ...;
4. dst

2.8 Surat Undangan hal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

....., 20.....

Nomor	: ...	Kepada:
Lampiran	: -	Yth.
Hal	: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa yang Memperoleh Suara Terbanyak	di

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, yang akan dilaksanakan pada:

Hari	:
Tanggal	:
Waktu	:
Tempat	:

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Bapak/Ibu/Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Camat ...
- 2. dst ...

2.9 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

Nomor	: ...	, 20...
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada:
Hal	: Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa	Yth. Ketua BPD ...
		di

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... yang dilaksanakan pada hari ... tanggal dapat kami laporkan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih masa jabatan tahun ...-... adalah:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat, tanggal lahir :
- d. Jenis kelamin :
- e. Pendidikan :
- f. Agama :
- g. Alamat :
- h. Perolehan Suara :
- i. Nomor Urut Calon :

- Bersama ini kami lampirkan:
- 1. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - 2. asli dan fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 3. fotokopi berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

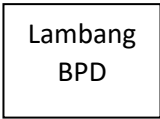
....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Camat ...;

2.10 Surat BPD hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

Jl. Raya..... Nomor Desa
Telp. Kode Pos

....., 20.....
Nomor : ... Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bupati Sumedang
Hal : Laporan Hasil Pemilihan
Kepala Desa di
.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ... nomor ... tanggal ... hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... yang dilaksanakan pada hari ... tanggal dapat kami laporkan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih masa jabatan tahun ...-... adalah:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Tempat, tanggal lahir :
- d. Jenis kelamin :
- e. Pendidikan :
- f. Agama :
- g. Alamat :
- h. Perolehan Suara :
- i. Nomor Urut Calon :

- Bersama ini kami lampirkan:
- 1. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - 2. asli dan fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 3. fotokopi berkas Calon Kepala Desa terpilih sebanyak 2 (dua) rangkap.

Demikian untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., 20....
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Camat

III. Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Tempat, Tanggal Lahir :
- e. Pendidikan terakhir :
- f. Pekerjaan :
- g. Status :
- h. Agama :
- g. Alamat Tempat Tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- d. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- e. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
- g. tidak sedang dicabut hak pilih;
- h. tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain dan Penjabat Kepala Desa; dan
- i. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai persyaratan calon Kepala Desa ...

....., 20....
Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa

tanda tangan & materai 10.000

NAMA LENGKAP

IV. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON KEPALA DESA

A. Identitas Bakal Calon Kepala Desa

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIK :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- 5. Agama :
- 6. Alamat (sesuai KTP) :
.....
.....
- 7. No. HP :
- 8. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami*) :
b. Jumlah anak:
- 9. Pendidikan Terakhir :
- 10. Pekerjaan :
- 11. Status Khusus : Terpidana / Mantan Terpidana / Bukan Mantan Terpidana*)

B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/Direktur/ Dekan/Ketua/ Rektor	STTB / Ijazah		Tahun Masuk	Tahun Keluar
				Nomor	Tanggal		
1							
2							
3							
4							
5							
6	Dst						

C. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, Koperasi Desa, BUMDesa/BUMDesma

No	Nama Lembaga	Jabatan	Keputusan Pengangkatan		Keputusan Pemberhentian	
			No. Kep.	Tanggal	No. Kep.	Tanggal
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Bakal Calon Kepala Desa ...,

tanda tangan & materai 10.000

Nama Lengkap

V. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat Tanggal Lahir :
- c. Alamat :
Atas Permintaan Pemilih

- a. Nama :
- b. Nomor Urut DPT :
- c. TPS :
- d. Desa :
- e. Kecamatan :

menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih sebagaimana dimaksud di atas dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa

(.....)

.....,, 20..
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

VI. Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa

**SURAT KUASA SAKSI CALON KEPALA DESA
NOMOR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
- d. Nomor Urut Calon :

MEMBERI KUASA

Kepada:

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :
- d. NIK :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam pemungutan, penghitungan dan penetapan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, dengan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 20....

Yang diberi kuasa,
Saksi

Yang memberi kuasa,
Calon Kepala Desa

.....

.....

VII. Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Saudara No. Urut DPT, NIK untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun yang akan dilaksanakan pada:

- a. Hari/Tanggal :
- b. Pukul :
- c. Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
- d. Alamat TPS :

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

Nama Lengkap

Catatan:
Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂ ----- *gunting disini*-----

Yang Menyerahkan,	Yang Menerima,	Nama Pemilih :
Tanda tangan	Tanda tangan	No. Urut DPT :
(Nama jelas)	(Nama jelas)	Diterima tanggal:

VIII. Pengumuman

8.1 Pengumuman Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JADWAL TAHAPAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., dengan ini diumumkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.2 Pengumuman Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., dengan ini diumumkan penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa..... Tahun, akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.3 Pengumuman Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Berdasarkan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:

- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 11. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.4 Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

Berdasarkan hasil pendataan Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:

- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 11. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan di Desa yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.5 Pengumuman DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

Berdasarkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:

- 1. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 2. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 3. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 4. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 5. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 6. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 7. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 8. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 9. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 10. RT RW Dusun sebanyak (.....) orang;
- 11. dst

Total Daftar Pemilih Tetap di Desa yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.6 Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa Telp. Kode Pos

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Sumedang Nomor ... tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun ..., dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tahun, selama 9 (sembilan) Hari, yang dilaksanakan pada:

Hari :s.d.....
Tanggal :s.d.
Waktu :
Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- l. bebas penyalahgunaan narkotika;
- m. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain, dan/atau Penjabat Kepala Desa;
- n. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;

- o. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan surat keterangan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah;
- p. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian;
- q. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- r. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
- s. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- t. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- u. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
- v. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuat rangkap 2 (dua), yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Lamaran wajib dilampiri dokumen persyaratan bakal calon Kepala Desa, terdiri atas:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat:
 - 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
 - 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya;

8. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain, dan Penjabat Kepala Desa; dan
9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak;
- c. surat keterangan catatan kepolisian;
- d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional;
- h. pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- i. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- j. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- k. daftar riwayat hidup.
- l. Dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ditambah dokumen lain sebagai berikut:
 1. bagi Kepala Desa petahana melampirkan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat dan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah dan surat keterangan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah;
 2. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan izin cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian;
 3. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 4. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan izin dari pejabat yang berwenang dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 5. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;

6. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali;
7. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati; dan
8. bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

Dalam hal ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal ijazah tidak dapat dilegalisasi karena sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.7 Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON KEPALA
DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, membuka kembali Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari, yang dilaksanakan pada:

Hari :s.d.....
Tanggal :s.d.
Waktu :
Tempat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

8.8 Pengumuman Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran bagi Bakal Calon Kepala Desa yang Kurang dari 2 (dua) orang

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERPANJANGAN KEDUA MASA PENDAFTARAN BAGI BAKAL CALON
KEPALA DESA YANG KURANG DARI 2 (DUA) ORANG

Sehubungan Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, membuka kembali perpanjangan kedua masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa selama 10 (sepuluh) Hari, yang dilaksanakan pada:

- Hari :s.d.....
- Tanggal :s.d.
- Waktu :
- Tempat :

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

8.9 Pengumuman Hasil Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Kebenaran Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor ... Desa Telp. Kode Pos

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DAN KLARIFIKASI KEBENARAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
ATAS NAMA:

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka kami umumkan dengan hasil sebagai berikut:

No.	Dokumen	Keterangan
1	Fotokopi kartu tanda penduduk	(Benar/ Tidak Benar*)
2	Surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh yang bersangkutan, yang memuat: 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 4. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan; 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 7. tidak sedang dicabut hak pilihnya; 8. tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, Kepala Desa di Desa lain dan penjabat Kepala Desa; dan	(Benar/ Tidak Benar*)

No.	Dokumen	Keterangan
	9. tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.	
3	Surat keterangan catatan kepolisian	(Benar/ Tidak Benar*)
4	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri meliputi: a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan b. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	(Benar/ Tidak Benar*)
5	Surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi kepala desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.	(Benar/ Tidak Benar*)
6	Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah	(Benar/ Tidak Benar*)
7	Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional	(Benar/ Tidak Benar*)
8	Pas foto berwarna dengan latar merah ukuran 4 x 6 sentimeter sebanyak 5 (lima) lembar beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa	(Benar/ Tidak Benar*)
9	Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang	(Benar/ Tidak Benar*)
10	fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil	(Benar/ Tidak Benar*)
11	Daftar riwayat hidup	(Benar/ Tidak Benar*)
12	Bagi Kepala Desa petahana melampirkan: a. surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat; b. Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah; dan c. Surat keterangan hasil pengawasan dari Inspektorat Daerah.	(Benar/Tidak Benar*)
13	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil melampirkan: a. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian; dan b. izin cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.	(Benar/ Tidak Benar*)
14	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian melampirkan: a. izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan	(Benar/Tidak Benar*)

No.	Dokumen	Keterangan
	b. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.	
15	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah melampirkan: a. izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan b. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.	(Benar/Tidak Benar*)
16	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.	(Benar/Tidak Benar*)
17	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali	(Benar/Tidak Benar*)
18	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melampirkan: a. izin cuti dari Kepala Desa; dan b. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus LKD, Lembaga Adat Desa, koperasi Desa, dan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati.	(Benar/Tidak Benar*)
19	Bagi bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.	(Benar/Tidak Benar*)

Selanjutnya kami mohon masukan dari masyarakat berkaitan dengan kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dimaksud.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.10 Pengumuman Nama Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
NAMA CALON KEPALA DESA DAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor ... tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan

:
- Pekerjaan

:
- Agama

:
- Alamat

:
- Nomor Urut Calon

:

..... (.....)
2. Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan

:
- Pekerjaan

:
- Agama

:
- Alamat

:
- Nomor Urut Calon

:

..... (.....)
3. Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan

:
- Pekerjaan

:
- Agama

:
- Alamat

:
- Nomor Urut Calon

:

..... (.....)
4. Nama

:
- Tempat, tanggal lahir

:
- Pendidikan

:

Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
....
KETUA,
tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

8.11 Pengumuman Masa Kampanye Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASA KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Sehubungan telah ditetapkan nya Calon Kepala Desa Tahun, maka akan dilaksanakan kegiatan Kampanye Calon Kepala Desa selama 3 (tiga) Hari, yang akan dilaksanakan pada tanggal s.d. dengan jadwal Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

8.12 Pengumuman Masa Tenang Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

PENGUMUMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan Kampanye pada tanggal s.d., maka sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan masa tenang selama 3 (tiga) Hari dimulai pada tanggal s.d.

Selama masa tenang, Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan Kampanye atau kegiatan lainnya yang serupa dengan Kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

....
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

IX. Berita Acara

9.1 Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON
KEPALA DESA TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal diperoleh Bakal Calon Kepala Desa terdaftar sebanyak (.....) orang sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jumlah Calon Kepala Desa telah terpenuhi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.2 Berita Acara Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN BAKAL CALON
KEPALA DESA TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal diperoleh Bakal Calon Kepala Desa terdaftar sebanyak (.....) orang, sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa mulai tanggal sampai dengan tanggal

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.3 Berita Acara Perpanjangan Kedua Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA MASA PENDAFTARAN BAKAL
CALON KEPALA DESA TAHUN**
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal diperoleh Bakal Calon Kepala Desa terdaftar sebanyak (.....) orang, sehingga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perpanjangan kedua masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa mulai tanggal sampai dengan tanggal

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.4 Berita Acara Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) Calon

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA DESA 1 (SATU) CALON
DESA TAHUN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran pertama, pendaftaran kedua, dan pendaftaran ketiga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD sepakat untuk melanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Menyetujui:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5	dst		

9.5 Berita Acara Pembatalan Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA PEMBATALAN PEMILIHAN
KEPALA DESA TAHUN ...
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, berdasarkan pelaksanaan pendaftaran pertama, pendaftaran kedua, dan pendaftaran ketiga hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD telah melaksanakan musyawarah namun tidak tercapai mufakat untuk melanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon.

Sehubungan dengan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Pemilihan Kepala Desa ... Tahun ... dianggap batal.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Menyetujui:
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5	dst		

9.6 Berita Acara Penetapan DPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan musyawarah penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihadiri oleh peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan pada hasil pendataan Daftar Pemilih Sementara yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan ini menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

LAMPIRAN
BERITA ACARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9.7 Berita Acara Penetapan DPTb

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA MUSYAWARAH PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ...
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan musyawarah penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dihadiri oleh peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan pada hasil pendataan Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan ini menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

LAMPIRAN
BERITA ACARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9.8 Berita Acara Penetapan DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA..... TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan musyawarah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihadiri oleh peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir terlampir.

Berdasarkan pada pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dengan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

LAMPIRAN
BERITA ACARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MUSYAWARAH PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN ...

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN 2026
RT: RW: Dusun:

No.	No. KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan (B/S/P)	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat KTP-el			Disabilitas	Status Kepemilikan KTP-el (S/B)	Ket
								Jalan/Dusun	RT	RW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
...
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

9.9 Berita Acara Klarifikasi Kebenaran Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATANKABUPATEN

Sekretariat : Jl. Raya..... Nomor Desa

Telp. Kode Pos

BERITA ACARA KLARIFIKASI KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA

NOMOR

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun, telah melakukan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa:

Atas nama :

Dokumen :

Kepada :

(yang bersangkutan/lembaga/instansi/Perangkat Daerah)

dengan hasil bahwa dokumen tersebut adalah benar/tidak benar*) sebagai persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Yang Diklarifikasi,

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang
Melakukan Klarifikasi,

.....

.....

9.10 Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, diperoleh bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu melaksanakan Seleksi Tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, LKD, Lembaga Adat Desa, Koperasi Desa, BUMDesa/BUMDesma dan usia.

Dengan dihadiri oleh Bakal Calon Kepala Desa/Saksi Bakal Calon Kepala Desa, maka perolehan skor masing-masing Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON	TINGKAT PENDIDIKAN		PENGALAMAN BEKERJA		USIA		JUMLAH TOTAL SKOR	RANKING
		PENDIDIKAN	SKOR	TAHUN LAMA BEKERJA	SKOR	USIA	SKOR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)	10
1.	...								
2.	...								
3.	...								
4.	...								
5.	...								
6.	Dst								

Berdasarkan perolehan skor sebagaimana tercantum dalam kolom 9 dan ranking sebagaimana tercantum dalam kolom 10, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alamat :

2.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Agama

:

.....

Alamat

:

.....

3.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Agama

:

.....

Alamat

:

.....

4.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Agama

:

.....

Alamat

:

.....

5.

Nama

:

.....

Tempat, tanggal lahir

:

.....

Pendidikan

:

.....

Pekerjaan

:

.....

Agama

:

.....

Alamat

:

.....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			

5			
6			
7			
8			
9			

BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Tanda Tangan
1		
2		
3		
4		
5		
6	Dst	

9.11 Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
TAHUN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, berdasarkan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi tambahan)* yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan dihadiri oleh Bakal Calon Kepala Desa/Saksi Bakal Calon Kepala Desa, perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:
2. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:
3. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:
4. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:
5. Nama

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

Pekerjaan

Agama

Alamat
- :

:

:

:

:

:

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

CALON KEPALA DESA

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Keterangan:
* Diisi sesuai pelaksanaan tahapan

9.12 Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

**BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
bertempat di, telah dilaksanakan pengundian nomor urut
Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon
Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Nomor Urut Calon : (.....)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...			
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

CALON KEPALA DESA

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

Calon Kepala Desa

.....

9.13 Berita Acara Pengecekan Jumlah Lembar Surat Undangan Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENGECEKAN JUMLAH LEMBAR SURAT UNDANGAN
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
NOMOR**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pengecekan jumlah lembar surat undangan pemungutan suara, penandatanganan surat undangan dan pembubuhan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan rincian jumlah lembar surat undangan sebagai berikut:

- 1. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 2. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 3. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 4. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 5. TPS sebanyak (.....) lembar;
- 6. dst

sehingga total jumlah lembar surat undangan sebanyak (.....) lembar, untuk selanjutnya didistribusikan kepada Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara untuk disampaikan kepada Pemilih dengan disertai tanda terima.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

9.14 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan kegiatan sebelum pemungutan suara sebagai berikut:

- 1. pembukaan kotak suara;
 - 2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - 3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - 4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- Berdasarkan penghitungan maka jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sebanyak (.....) buah.
- Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,
.....

9.15 Berita Acara Penggantian Surat Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA
Sekretariat : Jl. Raya

BERITA ACARA
PENGANTIAN SURAT SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan penggantian surat suara sebanyak (.....) surat suara, sehubungan surat suara rusak/kekeliruan dalam memberikan suara.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,
.....

9.16 Berita Acara Penggantian Perangkat Elektronik dan Kotak Hasil Cetakan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PENGGANTIAN PERANGKAT ELEKTRONIK DAN KOTAK
HASIL CETAKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN
TPS:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan penggantian perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara sehubungan terjadi kerusakan permanen perangkat elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,
.....

9.17 Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERPANJANGAN WAKTU PEMUNGUTAN
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan disepakati oleh Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan perpanjangan waktu pemungutan suara sampai dengan pukul sehubungan dengan kondisi

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.18 Berita Acara Pemindahan Lokasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PEMINDAHAN LOKASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan disepakati oleh Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara sehubungan dengan kondisi sehingga menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di TPS.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,
.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,
.....

9.19 Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA

Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan setelah pemungutan suara sebagai berikut:

- 1. menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- 2. menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- 3. menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : ... (.....)
Jumlah Pengguna Hak Pilih : ... (.....)
Jumlah Surat Suara yang diterima : ... (.....)
Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai : ... (.....)
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos : ... (.....)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....
Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,
.....

9.20 Berita Acara Penghitungan Suara

**KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ...
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Sekretariat : Jl. Raya

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
TPS :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dengan dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dimulai pukul dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- d. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan meliputi surat suara sah dan surat suara tidak sah; dan
- e. menghitung perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	:	 (.....)
Jumlah Pengguna Hak Pilih	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang diterima	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara yang digunakan (surat suara sah dan surat suara tidak sah)	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara Sah	:	 (.....)
Jumlah Surat Suara Tidak Sah	:	 (.....)
Perolehan Suara Calon Kepala Desa	:	
1. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
2. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
3. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
4. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)
5. Nama Calon Kepala Desa	:	 (.....)

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA
TPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.21 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dihadiri Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara dan Saksi Calon Kepala Desa telah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dimulai pukul dengan melakukan kegiatan:

- a. menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing TPS;
- b. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan pada masing-masing TPS;
- c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos pada masing-masing TPS;
- d. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan meliputi surat suara sah dan surat suara tidak sah pada masing-masing TPS; dan
- e. menghitung perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa pada masing-masing TPS.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

URAIAN	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	dst	JUMLAH
A. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	...	...	...	...	...	...
B. Jumlah Pengguna Hak Pilih	...	...	...	...	...	...
C. Jumlah Surat Suara yang diterima	...	...	...	...	...	...
D. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan	...	...	...	...	...	...
E. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena rusak	...	...	...	...	...	...
F. Jumlah Surat Suara yang digunakan (surat suara sah dan surat suara tidak sah)	...	...	...	...	...	...
G. Jumlah Surat Suara Sah	...	...	...	...	...	...
H. Jumlah Surat Suara Tidak Sah	...	...	...	...	...	...
I. Perolehan Suara Calon Kepala Desa						

1. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
2. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
3. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
4. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...
5. Nama Calon Kepala Desa	...	...	...	...	...	...

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara maka Calon Kepala Desa Terpilih masa jabatan tahun ... adalah sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
Perolehan Suara :
Nomor Urut Calon :

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

KETUA KPPS:				
TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	dst
.....				

SAKSI CALON KEPALA DESA:

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 1, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 2,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 3, Saksi Calon Kepala Desa Nomor 4,

.....

Saksi Calon Kepala Desa Nomor 5,

.....

9.22 Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN
Sekretariat : Jl. Raya

=====

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan penyerahan dokumen Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa meliputi:

- a. Daftar Pemilih Sementara;
- b. Daftar Pemilih Tambahan;
- c. Daftar Pemilih Tetap;
- d. Berita Acara;
- e. Surat Suara;
- f. Surat Undangan; dan
- g. Peralatan lainnya

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....	
KETUA,	KETUA,
.....	

X. Pakta Integritas Calon Kepala Desa

**PAKTA INTEGRITAS
CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Tempat, Tanggal Lahir :
- e. Pekerjaan :
- f. Status :
- g. Agama :
- h. Alamat Tempat Tinggal :

Dalam rangka pencalonan sebagai Kepala Desa, saya menyatakan dengan ini:

- a. akan mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan mengedepankan etika politik yang bersih, toleran, serta menjaga nilai-nilai demokrasi dengan tidak melakukan pelanggaran pemilihan Kepala Desa yakni politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan serta pelanggaran lainnya yang mencederai kualitas pemilihan Kepala Desa;
- b. siap menang dan siap kalah serta akan menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah desa yang kondusif, baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- c. tidak akan menuntut apapun hasil pemilihan Kepala Desa dan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa;
- d. apabila saya terpilih sebagai Kepala Desa, saya berjanji akan:
 - 1. memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
 - 2. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - 3. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya.
- e. Apabila kalah, saya akan mendukung dan membantu Kepala Desa terpilih apabila diperlukan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dalam kondisi sadar, dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta apabila saya melanggar bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20....
Pembuat Pernyataan
Calon Kepala Desa

tanda tangan & materai 10.000

NAMA LENGKAP

XI. Surat Suara

- Bentuk : 4 (empat) persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal.
- Ukuran : Ukuran surat suara disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa.
- Warna Dasar : Putih
- Spesifikasi Teknis :
- Jenis Kertas : *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).
- Bahan : Bubur kertas dan/atau daur ulang.
- Tingkat Keputihan kertas : Minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4).
- Format : Surat suara didesain dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Calon Kepala Desa, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.
- Penulisan Nama :
 - Nama Calon dalam surat suara sesuai dengan nama Calon yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang penetapan Calon Kepala Desa.
 - Penulisan nama menggunakan huruf kapital.
- Foto Calon : Pas Foto berwarna dengan latar merah.

SURAT SUARA TAMPAK DEPAN

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN	
1 Foto Nama	2 Foto Nama

SURAT SUARA TAMPAK BELAKANG

	KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
	Desa :
	Kecamatan :
	Kabupaten :
	TPS :

SURAT SUARA TAMPAK DEPAN

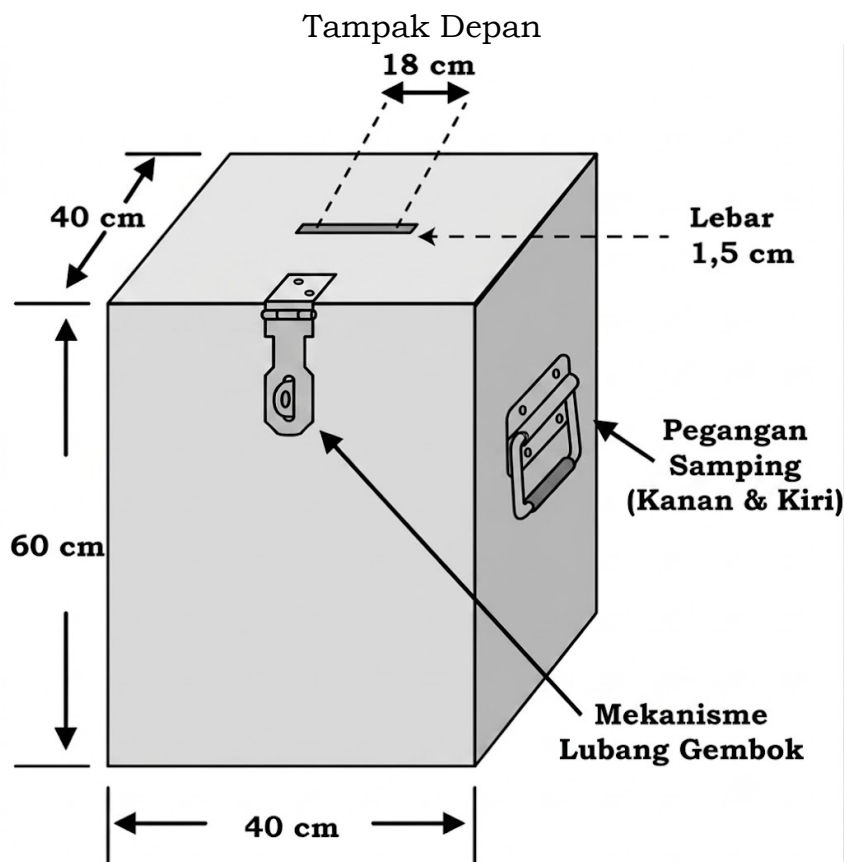
SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN SUMEDANG TAHUN.....		
1 Foto Nama	1 Foto Nama	1 Foto Nama

SURAT SUARA TAMPAK BELAKANG

	KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA Desa : Kecamatan : Kabupaten : TPS : KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

XII. Kotak Suara

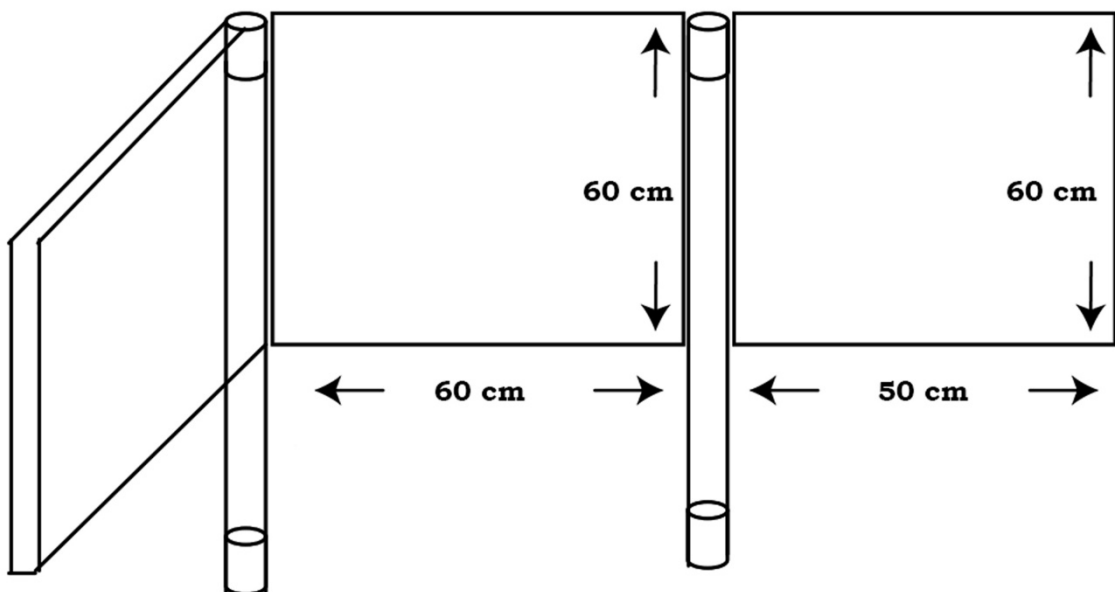
- Bentuk : Kotak.
- Ukuran :
- Panjang : minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - Lebar : minimal 40 cm (empat puluh sentimeter);
 - Tinggi : minimal 60 cm (enam puluh sentimeter);
- Spesifikasi Teknis :
- Berbahan alumunium, tripleks atau dupleks kedap air;
 - Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas sentimeter) dan lebar 1,5 cm (satu koma lima sentimeter);
 - Pada sisi depan bagian tengah diberi lubang untuk memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
 - Pada sisi depan bertuliskan PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...
 - Tampilan luar kotak suara berwarna putih.



XIII. Bilik Pemungutan Suara

- Bentuk : Sekat 3 (tiga) sisi.
- Ukuran :
- lebar bilik kiri dan kanan : 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - tinggi bilik sisi kiri dan kanan : 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - tinggi bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - lebar bilik sisi tengah : 60 cm (enam puluh sentimeter);
- Spesifikasi Teknis :
- Berbahan alumunium, tripleks atau dupleks kedap air;
 - Pada sisi depan bertuliskan PEMILIHAN KEPALA DESA ... TAHUN ...
 - Tampilan luar bilik pemungutan suara berwarna putih.

Tampak Bilik Pemungutan Suara



XIV. Tinta

- Bahan :
- bahan dasar dapat berasal dari bahan sintetis/kimiawi dan bahan alami:
 - ✓ bahan sintetis/kimiawi: perak nitrat (AgNO_3) dengan kandungan 3% (tiga persen) sampai dengan 4% (empat persen), aquades, gentian violet, dan bahan campuran lainnya;
 - ✓ bahan alami: gambir, kunyit, getah kayu, dan bahan campuran lainnya;
 - memiliki sertifikasi yang menyatakan aman untuk digunakan dari kementerian/ lembaga yang membidangi urusan obat dan

	makanan;
	• memiliki sertifikasi uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta; • memiliki sertifikasi halal dari kementerian/ lembaga yang membidangi urusan kehalalan produk.
Zat isi tinta	: Cair.
Volume tinta	: 40 ml (empat puluh mililiter).
Daya lekat	: paling kurang selama 6 (enam) jam.
Warna tinta	: biru tua/ungu tua.
Botol Tinta:	:
• Bentuk	: Tabung
• Ukuran	: menyesuaikan volume tinta.
• Bahan	: Plastik.
• Warna	: putih transparan atau bening yang dapat memperlihatkan volume tinta.
Informasi Pemakaian	: • kocok dahulu sebelum dipakai; • tidak boleh dituang ke tempat lain; • tidak boleh dicampur atau ditambah dengan pelarut lain; • jari tangan dicelupkan ke dalam botol tinta sampai tinta mengenai kuku; • dibiarkan mengering dan tidak boleh langsung dibersihkan;
Informasi Penyimpanan	: • disimpan di tempat sejuk/suhu ruangan; • hindari sinar matahari langsung.

XV. Segel

Bentuk	: 4 (empat) persegi panjang.
Ukuran	: 5 cm (lima sentimeter) x 6 cm (enam sentimeter).
Spesifikasi Teknis	:
• Bahan	: kertas stiker pengaman pecah telur (<i>brittle paper sticker/brittle vinyl sticker/layered brittle sticker</i>) minimal 300 g/m ² (tiga ratus gram per meter persegi).
• Warna dasar	: Putih.
• Cetak	: 4 (empat) warna 1 (satu) muka (4/0).
Desain Segel	:
• Bagian atas	: Bertuliskan PEMILIHAN KEPALA DESA ...
• Bagian tengah	: Memuat logo Insun Medal berwarna
• Bagian bawah	: TAHUN ... (tahun pelaksanaan pemilihan Kepala Desa)

XVI. Salinan DPS, DPTb dan DPT

Bentuk	: 4 (empat) persegi panjang (vertikal atau horizontal).
Ukuran	: 21 cm (dua puluh satu sentimeter) x 29,7 cm (dua puluh sembilan koma tujuh sentimeter).
Bahan	: kertas HVS 70 g/m ² (tujuh puluh gram per meter persegi).

Cetakan : huruf berwarna hitam.
Tingkat Keputihan kertas : minimal 85% (delapan puluh lima persen).

XVII. Alat dan Alas Mencoblos

Alas/Bantalan : spon atau sejenisnya dengan ukuran 25 cm (dua puluh lima sentimeter) x 15 cm (lima belas sentimeter) x 4 cm (empat sentimeter).
Alat Coblos : paku dengan panjang ± 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter).
Tali Pengikat : benang dengan panjang 1 m (satu meter).
Pemungutan Suara Secara Elektronik : Perangkat elektronik layar sentuh.

XVIII. Tanda Pengenal Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan Saksi Calon Kepala Desa

Bentuk : 4 (empat) persegi panjang vertikal.
Ukuran : 17 cm (tujuh belas sentimeter) x 11 cm (sebelas sentimeter).
Bahan : kertas art carton 160 g/m² (seratus enam puluh gram per meter persegi).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR